

**ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2013 TERHADAP  
HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER PERSPEKTIF IBNU  
TAIMIYAH (STUDI KPPU KANTOR PERWAKILAN  
DAERAH MEDAN)**

**Oleh :**

**ALIVIA ROYANI**

**NIM : 24.14.3.072**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019/1440 H**

**ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2013 TERHADAP  
HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER PERSPEKTIF IBNU  
TAIMIYAH (STUDI KPPU KANTOR PERWAKILAN  
DAERAH MEDAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

**Oleh :**

**ALIVIA ROYANI**

**NIM : 24.14.3.072**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019/1440 H**

ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2013 TERHADAP  
HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER PERSPEKTIF IBNU  
TAIMIYAH (STUDI KPPU KANTOR PERWAKILAN  
DAERAH MEDAN)

Oleh :

ALIVIA ROYANI

NIM : 24.14.3.072

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum

NIP. 19810828 200901 1 011

Ahmad Zuhri, MA

NIP. 19680415 199703 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, S.Ag MA.

NIP. 19730208 199903 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : “Analisis Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 Terhadap Hukum Persekongkolan Tender Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan)” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, pada tanggal 20 februari 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah).

Medan, 20 februari 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari’ah dan  
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah Zahara, MA  
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, MKn  
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-Anggota

1.

2.

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum  
NIP. 19810828 200901 1 011

Ahmad Zuhri, MA  
NIP.19680415 199703 1 004

3

4.

Dra. Hj. Tjek Tanti, MA  
NIP. 19550201 199203 2 001

Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA  
NIP. 19591212 198903 1 004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah dan  
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum  
NIP. 19710321 200901 1 008

## IKHTISAR

Skripsi ini membahas tentang **“ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2013 TERHADAP HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH (STUDI KPPU KANTOR PERWAKILAN**

**DAERAH MEDAN) ”**. Berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah diharamkan bersepakat dalam membeli maupun menjual suatu barang dengan menetapkan harga secara dzalim. Penetapan harga secara dzalim menurut pandangan Ibnu Taimiyah diantaranya menjual satu macam barang dengan kesepakatan untuk meninggikan harga barang yang mereka beli yang harganya lebih tinggi dari harga standar di pasar. Ibnu Taimiyah sangat mendorong persaingan pasar yang sempurna. Untuk memenuhi harga yang adil perlu adanya moralitas, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan serta menghindari segala macam bentuk spekulasi. Permasalahannya ialah pada Putusan Kppu Nomor 08/Kppu-L/2013 adanya dugaan persekongkolan tender (konspirasi) dalam pengadaan barang berupa alat CT-Scan, pihak yang melakukan persekongkolan menetapkan harga tertinggi dalam perencanaan penawaran harga barang yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain yang melakukan penawaran dengan harga yang kompetitif ataupun sesuai standar harga CT-Scan di pasar. Persekongkolan tersebut terlihat mulai dari perencanaan pengadaan, hingga pada saat proses berjalannya tender sampai dengan penentuan pemenang tender. Di dalam proses tender tersebut, pelaksanaan tender tidak memenuhi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan sesuai dengan pandangan Ibnu Taimiyah. Tentu hal tersebut menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak yang telah mengikuti tender yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia maupun berdasarkan Hukum Islam yang secara khusus pada skripsi ini berdasarkan pandangan Ibnu Taimiyah. Dalam penyelesaian penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara dan pengumpulan sumber-sumber hukum terkait persaingan usaha. Maka, jika dikaitkan antara pelaksanaan tender di tersebut dengan pandangan Ibnu Taimiyah terkait keharaman bersepakat dengan menetapkan harga secara dzalim, maka pelaksanaan tender tersebut menjadi haram dan pelaksanaannya pun menjadi batal atau tidak sah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Tak lupa pula penulis juga panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam, yang mana berkat kata-kata beliau yang tertuang dalam hadits shahih terutama tentang keutamaan menuntut ilmu, sangat berpengaruh dalam selesainya skripsi ini.

Skripsi penulis ini berjudul “**ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2013 TERHADAP HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH (STUDI KPPU KANTOR PERWAKILAN**

**DAERAH MEDAN)** ”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Zulham, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
2. Ibu Fatimah Zahara, MA, selaku Kepala Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Ahmad Zuhri, MA, selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staff Administrasi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
6. Ayahanda Juni dan Ibunda Kasmiati yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian serta doa yang tiada henti-hentinya dengan sabar memberikan bantuan berupa materil dan immateril, juga adik-adik tercinta Badilla Ismirajani dan Thaswinda Maharani serta kakek Kasmin dan nenek Ruminem tersayang yang selalu mendukung dan mendoakan pengerjaan skripsi ini dengan tiada henti-hentinya.
7. Rekan-rekan se-almamater di Muamalah C terima kasih atas setiap kenangan-kenangan selama 4 Tahun bersama. Terkhusus sahabat

seperjuangan Ahmad Riduan, Ihda Khairuni, Bella Rizkia, Byanti Piacenza, Ayu Anggraini, Alfi Husna, Tira Suci, Nirma Nuraisyah.

8. Sahabat sejak di SMK Negeri 10 Medan, Silvia Rahmawati S.Kom dan Siti Maisyarah Hasibuan terima kasih untuk support dan dukungan sampai sejauh ini.
9. Kepala KPPU KPD Medan, serta staff dan pegawai yang begitu humble menerima dengan baik penulis dalam membantu dan mempermudah untuk mendapatkan data dan informasi terkait skripsi penulis.
10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang sudah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perjanjian terutama dalam hal persaingan usaha. Penulis berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga skripsi yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun setiap orang yang membacanya. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan kata-kata yang kurang berkenan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan,

ALIVIA ROYANI  
NIM : 24143072

## DAFTAR ISI

<b>Persetujuan.....</b>	<b>i</b>
<b>Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Ikhtisar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Pemikiran .....	14
F. Hipotesis.....	16
G. Metodologi Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II    KONSEP PERSAINGAN USAHA PERSPEKTIF IBNU</b>	
<b>TAIMIYAH</b>	
A. Riwayat Singkat Ibnu Taimiyah .....	21
B. Konsep Persaingan Usaha Perspektif Ibnu Taimiyah .....	24

C. Larangan Dalam Persaingan Usaha .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KOMISI PENGAWAS</b>	
<b>PERSAINGAN USAHA (KPPU).....</b>	
A. Gambaran Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	40
B. Tugas dan Wewenang .....	43
C. Prosedur Kerja KPPU dalam Menangani Perkara .....	47
D. Sanksi dalam Putusan KPPU .....	50
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2013</b>	
<b>TERHADAP HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER PERSPEKTIF</b>	
<b>IBNU TAIMIYAH (STUDI KPPU KANTOR PERWAKILAN DAERAH</b>	
<b>MEDAN) .....</b>	
A. Pelaksanaan Tender Secara Umum .....	53
B. Pelaksanaan Persekongkolan Tender dalam Putusan KPPU	
Nomor 08/Kppu-L/2013 Ditinjau dari Perspektif Ibnu Taimiyah .....	58
C. Tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	
Perwakilan Medan dalam Putusan KPPU Nomor 08/Kppu-	
L/2013 .....	70
D. Analisis .....	74

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	82
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	85

## DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
1.	Pengadaan Tender di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Pada Tahun 2012 s/d 2018	57
2.	Penggunaan IP Address 202.57.8.180 pihak persekongkolan horizontal	61
3.	Peserta Penawaran Produk dan Hasil Penilaian	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai sebuah sistem kepercayaan yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia selalu memformulasikan dirinya untuk tidak saja menjadi sistem kepercayaan, namun juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup islami merupakan dambaan setiap pribadi muslim yang taat dan beriman. Hidup islami di berbagai aspek, termasuk ekonomi atau bisnis yang islami. Ekonomi yang islami tidak hanya berbicara tentang perbankan yang islami, melainkan semua hal yang terkait dengan kehidupan ekonomi manusia.<sup>1</sup>

Dalam bidang muamalah, khususnya masalah perekonomian, Islam juga sangat memperhatikan unsur etika dalam pelaksanaannya. Islam melarang unsur eksploitasi berupa riba dan transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya serta mengandung unsur gharar atau penipuan.<sup>2</sup> Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa Ayat 29:

---

<sup>1</sup> M Fakhruddin, *Jurnal An-Nisbah, Vol. 01, No. 02, Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik Di Perusahaan Leasing Syariah*, (Malang: April 2015), h. 70.

<sup>2</sup> Efa Rodiah, *Jurnal Al-Adalah Vol. XXI, No. 03, Riba Dan Gharar Dalam Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, (Semarang: PPs Universitas Diponegoro Semarang, 2015), h. 648.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>3</sup>

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.<sup>4</sup>

Namun, persaingan sempurna tersebut menjadi tercederai jika terdapat perilaku (*behavior*) dan sistem pasar yang tidak kondusif bagi para pelaku

---

<sup>3</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 122.

<sup>4</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 8.

usaha. Karenanya, persaingan menjadi tidak sempurna jika persaingan dilalui oleh suatu perjanjian baik secara tertulis maupun tidak, dengan tujuan membatasi *output* dan mengeliminasi persaingan di antara mereka dengan cara-cara tertentu.<sup>5</sup> seperti melakukan tindakan persekongkolan tender.

Hadits Rasulullah Saw:

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب

فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما

حل ودعوا ما حرم

Artinya : “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Saw bersabda: wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal sebelum rezekinya lengkap sekalipun Allah melambatkan darinya. Bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram.”(HR. Ibn Majah).<sup>6</sup>

Persekongkolan ialah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 13.

<sup>6</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah* Terj. H. Abdullah Shonhaji (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 232.

memenangkan peserta tender tertentu.<sup>7</sup> Tender sendiri merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas penawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan dan menyediakan barang atau jasa, menyediakan kebutuhan barang atau jasa secara seimbang dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak terkait.<sup>8</sup>

Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli karena persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tindakan yang merugikan terutama peserta tender lainnya yang tidak ikut bersekongkol, sebab dengan sendirinya dalam tender pemenang tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran terbaik dialah pemenangnya dan selain itu persekongkolan tender merupakan tindakan yang anti persaingan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>8</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), h. 285.

<sup>9</sup>Lisc Vontya Arifin, *Jurnal Fakultas Hukum Volume II No. 1 Tinjauan Yuridis Terhadap Persekongkolan Tender Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Riau, Februari 2015), h. 4.

Dalam pelaksanaan tender pengadaan peralatan CT-Scan pada tahun anggaran 2008 di rumah sakit umum Dr. Pirngadi Kota Medan, permasalahannya ialah adanya dugaan persekongkolan di antara beberapa peserta tender dengan panitia tender pengadaan alat CT-Scan tersebut. Yaitu didalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta mulai sejak perencanaan hingga pada saat proses tender yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender.

Persekongkolan tersebut dengan mengarahkan spesifikasi teknis pada satu produk saja, yaitu produk siemens. Ini terlihat dari pada saat evaluasi dan penetapan pemenang dimana tindakan panitia pengadaan yang menetapkan metode penilaian, cenderung memberi keistimewaan pada peserta tender yang menawarkan alat CT-Scan merek siemens dan hal tersebut terbukti hanya peserta yang menawarkan alat CT-Scan merek siemens yang lulus dalam evaluasi teknis. Serta adanya upaya membatasi peserta tender dan melakukan evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk siemens dengan peserta tender sebanyak 20 (dua puluh) orang sedangkan pada kenyataannya peserta tender hanya dilakukan oleh 4 (empat) orang saja.

Dan para peserta tender juga telah melakukan upaya kerja sama atau koordinasi dalam melakukan surat dukungan pengadaan tersebut. Maka, dokumen dari keempat pihak yang bersekongkol tersebut memiliki kesamaan, dari mulai kesalahan pengetikan, kesamaan alamat IP Address Pengiriman dokumen dan kesamaan kepada nilai total pengadaan tender tersebut.

Persekongkolan tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam penyelenggaraan tender yang mengedepankan persaingan yang sehat, adil dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa ajaran Islam sangat mendorong kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Persaingan usaha yang tercipta dalam kegiatan usaha haruslah menjalankan mekanisme yang baik.

Hal ini dapat dilihat dalam kitab beliau yang berbunyi:

فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعاً من السلع أو تباعها قد توأطأت على أن يخلصوا ما يشترونه ،  
 فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف ، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف وينموا ما يشترونه  
 كان هذا أعظم عدواناً من تلقي السلع ومن بيع الحاضر للبادي ومن النجش ، ويكونون قد اتفقوا  
 على ظلم الناس حتى يضطرر وا إلى بيع سلعهم وشراؤها بأكثر من ثمن المثل ، والناس يحتاجون

إلا يبيع ذلك وشرائه ، وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن

إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة.<sup>10</sup>

Artinya: Apabila sekelompok orang yang membeli satu macam barang atau menjualnya dengan kesepakatan untuk meninggikan harga barang yang mereka beli, lalu mereka membeli dengan harga standar yang sudah dikenal, kemudian mereka akan menambah harga barang yang akan mereka jual lebih tinggi dari harga standar di pasar dan meninggikan apa yang mereka beli, perbuatan seperti ini adalah bentuk kerjasama yang lebih jahat daripada pemakelaran orang-orang kota terhadap dagangan orang kampung, dan lebih jahat dari pada *al-Najasy* (konspirasi untuk membuat orang membeli suatu barang dengan cara memuji-muji barang itu) atau membeli barang dengan harga tertentu agar orang membeli dengan harga tersebut. Sebab mereka bersepakat untuk mendzalimi atau menipu manusia sampai mereka memaksa untuk menjual barang-barang mereka dan menjualnya dengan harga yang lebih besar dari harga pasar sedangkan orang-orang butuh untuk menjual dan membeli barang itu, dan sesuatu yang dibutuhkan orang untuk menjual dan membelinya, maka sesungguhnya itu tidak boleh (haram) barang itu dijual kecuali dengan harga standar apabila kebutuhan untuk menjual atau membelinya menyeluruh.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dalam persaingan usaha haruslah menjalankan mekanisme yang baik, yaitu menghindari segala bentuk konspirasi atau persekongkolan yang dapat menyerang atau merugikan pihak lain terhadap suatu bidang usaha. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasannya cukup dimaklumi bahwa orang kadangkala suka bersaing dalam menawar

---

<sup>10</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam au Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, (Damaskus: Dar al-Kutub, 1968), h. 24.

barang. Jika si pemilik telah menawarkan harga wajar sementara orang-orang bersaing untuk menawarnya hingga harganya lebih tinggi, maka tidak boleh ada kontrol dalam kasus semacam ini.<sup>11</sup>

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلالا فقال

ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي

يراه الناس؟ من غشّ فليس منّي

Artinya : Bahwa Nabi SAW berjalan-jalan di suatu pasar kemudian memasukkan jarinya pada sebuah makanan dan mendapatinya dalam keadaan basah, beliau bertanya kepada penjualnya, kemudian dia menjawab kalau makanannya terkena hujan. Nabi berkata: kenapa tidak kamu letakkan di atas supaya bisa dilihat orang lain, barang siapa yang menipu maka bukan termasuk golonganku.<sup>12</sup>

Didalam pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pada Pasal 22 sampai dengan 24 dijelaskan bahwa: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 54.

<sup>12</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu' lu' wal Marjan*, terj. Taufik Munir (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 200.

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha di Indonesia berada dalam kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan. Sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki KPPU sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. KPPU diberi status sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>13</sup>

KPPU adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara.<sup>14</sup>

Melihat praktek pengadaan tender diatas, terlihatlah perbedaan atau pertentangan dalam pengadaan tender yang diadakan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pandangan Ibnu Taimiyah. Bertitik tolak atas latar belakang diatas, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut dan mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2013 TERHADAP HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH (STUDI KPPU KANTOR PERWAKILAN DAERAH MEDAN) ”**

---

<sup>13</sup>Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam: CV Batam Publisher, 2018), h. 176

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 175

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa hal yang perlu dirumuskan sebagai pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan persekongkolan tender dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013?
3. Bagaimana hukum persekongkolan tender dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 Perspektif Ibnu Taimiyah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan persekongkolan tender dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Untuk mengetahui peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013.
3. Untuk mengetahui hukum persekongkolan tender dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 Perspektif Ibnu Taimiyah.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
2. Untuk menambah khazanah dalam kajian hukum Islam agar dapat dijadikan referensi atas berbagai masalah yang timbul di kalangan masyarakat awam.
3. Sebagai bahan masukan baik kepada para Pelaku Usaha maupun kepada masyarakat mengenai Hukum Persekongkolan Tender.
4. Memberikan kontribusi positif dalam pengembangan hukum Islam baik kepada mahasiswa maupun masyarakat umum.
5. Mengembalikan kajian hukum Islam klasik sebagai permasalahan yang layak dikaji secara ilmiah tanpa mengesampingkan perkembangan fiqh kontemporer.

## E. KERANGKA TEORI

Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak dalam persaingan, akan tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang sesuai dengan Syari'at Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam pelaksanaan tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan *output* atau pengeluaran yang optimal dan berhasil guna. Diakui, bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang atau jasa. Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan

kesempatan untuk melakukan persekongkolan di antara para peserta atau antara penawar dengan panitia pengadaan tender.<sup>15</sup>

Suasana bersaing secara sehat harus diciptakan. Prosedur tender harus dilaksanakan secara kompetitif, terbuka dan tidak terbatas untuk memberikan peluang sebesar mungkin bagi para peserta yang berkeinginan mengikuti kegiatan pengadaan tender. Oleh karena itu, kewajiban panitia ialah memberikan informasi secara terbuka dalam proses pengadaan tender tanpa adanya pihak-pihak yang diperlakukan secara istimewa.

Namun pada faktanya yang penulis teliti dan amati saat ini, banyak persaingan usaha yang terjadi dengan tidak sehat serta melakukan penipuan dan kecurangan untuk memenangkan tender. Salah satunya apa yang terjadi di RSU Dr. Pirngadi Medan, pelaksanaan tender pada rumah sakit tersebut menyebabkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Akibat dari persekongkolan ini juga menyebabkan perusahaan-perusahaan lain tidak mendapatkan kesempatan untuk dapat memenangkan tender tersebut.

---

<sup>15</sup>Andi Fahmi, Anna Maria, Budi Kagramanto, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: ROV Creative Media, 2017), h. 148.

Pengadaan tender yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirmgadi ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Perspektif Ibnu Taimiyah. Maka penulis menganggap bahwa pandangan Ibnu Taimiyah serta Undang-undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini adalah pemikiran awal dalam mencari kebenaran dilapangan, sehingga menjadikan pendapatnya sebagai tolak ukur dalam penelitian ini.

#### **F. HIPOTESIS**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa Putusan KPPU Nomor 08/Kppu-L/2013 Terhadap Hukum Persekongkolan Tender tidak sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah. Sehingga pengadaan tender tersebut menjadi batal dan tidak sah karena terdapat unsur persekongkolan dalam pelaksanaannya.

## **G. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian gabungan, yaitu penelitian kepustakaan (*library Research*) dan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu informasi dan data yang diperoleh dan melakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku dipergustakaan yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Rumah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jalan Ir. H. Juanda Nomor 9A Medan Petisah - Kota Medan, Sumatera Utara.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

#### a. Sumber Data Primer:

1. Kitab *Al-Hisbah fi Al-Islam* karya Ibn Taimiyah
2. Putusan Nomor 08/KPPU-L/20013
3. Wawancara.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber pendukung dari data yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Putusan Nomor 710 K/Pdt.Sus-KPPU/2015, Hukum Persaingan Usaha karangan Mustofa Kamal Rokan, Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya Karangan Susanti Adi Nugroho, serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan, Melakukan penelitian kepustakaan yakni melalui rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses studi, mulai dari perencanaan dan pengumpulan data. Diharapkan dengan adanya sumber-

sumber buku sebagai bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, maka nantinya studi ini dapat dipertanggung jawabkan.

- b. Melakukan wawancara terhadap masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi dari sumber langsung.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk memudahkan pembahasan penulisan ini agar mendapatkan suatu pembahasan yang memenuhi karakteristik pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penulis membaginya kedalam beberapa bab yang satu dengan yang lainnya secara berkaitan.

Bab Pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua pembahasan mengenai konsep persaingan usaha, yang terdiri dari riwayat singkat Ibn Taimiyah, pendapat Ibn Taimiyah tentang persaingan usaha, konsep persaingan usaha dan larangan persekongkolan tender serta unsur-unsur persekongkolan tender.

Bab Ketiga gambaran umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan, yang terdiri dari sejarah Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan, lokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan, struktur organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan serta tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan.

Bab Keempat pembahasan tentang putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 terhadap hukum persekongkolan tender perspektif Ibnu Taimiyah serta undang-undang yang berlaku, Tindakan KPPU dalam menangani Perkara Persekongkolan Tender.

Bab Kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KONSEP PERSAINGAN USAHA PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH

#### A. Riwayat Singkat Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah nama lengkapnya adalah Abu al-Abbas Taqiy al-Din Ahmad Ibnu Abd Al-Halim sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya. Ia dikenal dengan panggilan Ibnu Taimiyah al-Harrani, yang lahir pada tanggal 10 Rabiul Awwal tahun 661 H di Harran Syria, dekat Ura, di bagian tenggara Turki.<sup>16</sup> Beliau wafat pada tanggal 20 Dzulqa'dah 728 H/ 1328 M. Ayah Ibnu Taimiyah bernama Abd al-Halim (Syihabuddin) ibnu Ab al-Halim Ibnu al-Salam, merupakan tokoh madzhab Hambali, yang pernah menjabat sebagai khatib di Masjid besar kota Damaskus, serta sebagai seorang direktur dan guru besar hadits di Madrasah Dar al-Hadits al-Sukkariyah, dan di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Damaskus.<sup>17</sup>

Ibnu Taimiyah terus belajar dan melakukan studi terhadap berbagai cabang ilmu, bahkan dia lebih menguasai ilmu *fiqh* daripada ulama-ulama

---

<sup>16</sup>Bukhari at-Tunisi, *Konsep Teologi Ibnu Taimiyah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 1

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 2

lainnya yang hidup pada zamannya. Studi Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada al-Qur'an, hadits, dan *fiqh*, tetapi juga meliputi matematika, sejarah dan kesusasteraan. Pada usia 10 tahun ia sudah menguasai ilmu nahwu dan bahasa Arab. Setelah itu, ia mempelajari ilmu tafsir dengan tekun, lalu *ushul fiqh*. Semua itu dilakukan dalam rentang usia di bawah 10 tahun.<sup>18</sup>

Ibnu Taimiyah yang dibesarkan dalam lingkungan madzhab Hanbali, tentu sangat terpengaruh oleh corak pemikiran Ahmad Ibn Hanbal tersebut, sehingga dalam merumuskan pemikirannya, beliau selalu merujuk pada dua sumber pokok, dengan semboyan yang paling terkenal yaitu *al-Ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah* (kembali kepada al\_Qur'an dan Sunnah Nabi SAW). Ibnu Taimiyah juga banyak mengkritik sikap *taklid* yaitu sikap menerima dan meniru orang-orang terdahulu dalam praktek keagamaan dan di dalam menyimpulkan pemikiran hukum-hukum agama dan hanya melakukan pengulangan serta plagiasi terhadap tokoh-tokoh sebelum mereka, tidak ada sikap kritis dan mempertanyakan keabsahan dan kebenaran praktek keagamaan dan

---

<sup>18</sup>Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Jual Beli Online*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), h. 51.

kesimpulan hukum atau pemikiran fikih yang dihasilkan, tanpa merujuk kepada sumber pokok asli Islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

Meskipun pengikut dan pendukungnya cukup banyak, tetapi musuhnya pun tidak sedikit jumlahnya. Musuh-musuhnya itulah yang membuat hasutan-hasutan yang tajam, hasutan dan kebencian tersebut membuat ia dipenjara sampai empat kali.<sup>19</sup> Selama di penjara Ibnu Taimiyah menggunakan waktunya untuk belajar, menulis dan beribadah. Selama berada di dalam penjara tersebut ia banyak menghasilkan banyak karya-karya besar sampai akhir hayatnya. Banyak karya yang telah ditulis oleh Ibnu Taimiyah, disebutkan bahwa dari karya tulis yang ditemukan dan sampai kepada kita baik yang berbentuk buku maupun risalah berjumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) buah. Diantara karya-karya tersebut ialah:

1. *Majmu' al-Rasail* Ibnu Taimiyah, terdiri dari 9 (sembilan) risalah, terbit pada tahun 1323 H.
2. Tafsir Ibnu Taimiyah, *Mathba' Qayyimah*, terbit pada tahun 1374 H.

---

<sup>19</sup>Muhammad Yamin, *Syi'ah As-Syari'ah dan Ibnu Taimiyah (Studi Perbandingan Teologi)*, h. 25

3. *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqdl al-Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah*, terbit pada tahun 1321 H.
4. Kitab *al-Nubuawah*, terbit pada tahun 1346 H.
5. *Al-Muwafaqah Sharih al-Manqul wa Shahih al-Ma'qul*.
6. *Al-'Aqidah al-Wasithiyah*.<sup>20</sup>

### **B. Konsep Persaingan Usaha Perspektif Ibnu Taimiyah**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha di Indonesia diwajibkan untuk menganut asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>21</sup>

Kemaslahatan manusia ialah hal yang paling utama. Urusan dunia (termasuk dalam hal ekonomi) maupun akhirat tidak akan terwujud kecuali dengan cara bersatu dan bekerja sama untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang perlu di kerjakan dan tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah. Untuk kepentingan itulah, maka mereka perlu mematuhi seorang

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 25

<sup>21</sup>Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 12.

pemerintah guna mewujudkan kemaslahatan dan mentaati seorang ‘pelarang’ untuk mencegah kemafsadatan.

Dalam konteks persaingan usaha dikembangkan prinsip bersaing yang sehat dan benar. Mekanisme pasar yang dibangun dalam Islam, haruslah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Ar-ridha'*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
2. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar terhambat aktivitasnya jika terjadi monopoli persaingan usaha tidak sehat.
3. Kejujuran (*honesty*). Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun.
4. Keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan.<sup>22</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dalam persaingan yang tercipta dalam kegiatan usaha harus menerapkan segala bentuk keadilan agar dapat

---

<sup>22</sup>Dewi Sugianti, “Pelaksanaan Pembelian Karet PT Bregstone (Studi Pendapat Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)”, (Skripsi S1, Institut Agama Islam Negeri, Medan 2010), h. 38

tercipta persaingan usaha yang sehat dan menghilangkan segala bentuk monopoli maupun penguasaan yang dapat menyebabkan kecurangan-kecurangan dalam kegiatan usaha sehingga pada akhirnya dapat merugikan kepentingan umum.<sup>23</sup>

Selanjutnya, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwasannya kebenaran atau kejujuran dalam setiap laporan, dan dengan keadilan dalam setiap keputusan, baik yang berupa perkataan maupun tindakan, maka semua hal akan menjadi baik. Kebenaran dan keadilan itu saling melengkapi. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-An'am Ayat 115:

وَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ١١٥

Artinya : Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Mengenai kontrol harga, Ibnu Taimiyah mengemukakan dua jenis harga, yaitu:

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 40

ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ، ومنه ما هو عدل جائز. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلّة الشيء ، وإما لقلّة الشيء ، وإما لكسرة الخلق ، فهذا إلى الله.<sup>24</sup>

Artinya: Dan dari sini jelaslah bahwa harga itu diantaranya ada yang dzalim dan dia tidak diperbolehkan, dan ada juga yang adil dan dia diperbolehkan. apabila orang-orang memperjualbelikan dagangannya dengan cara-cara yang bisa dilakukan tanpa ada pihak yang didzalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena kurangnya persediaan barang ataupun bertambahnya jumlah penduduk atau permintaan maka itu semata-mata karena Allah SWT.

1. Harga secara dzalim dan tidak diperbolehkan, ketika harga tersebut mengandung kedzaliman terhadap masyarakat, seperti pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan dalam jual beli dengan harga yang tidak disepakati oleh masyarakat, atau harga itu menghalangi masyarakat dari apa yang diperbolehkan Allah, ketika harga yang dijual melebihi setengah dari harga yang ditetapkan secara standar dan ketika harga yang dijual di pasar telah tinggi dan sebagian orang ingin menjual

---

<sup>24</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam au Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, (Damaskus: Dar al-Kutub, 1968), h. 42

dengan harga yang lebih tinggi lagi, maka inilah harga yang dzalim dan diharamkan.

2. Harga yang adil dan diperbolehkan, ialah harga yang mengandung keadilan di antara sesama manusia, seperti 'memaksa' mereka untuk menjual dan membeli barang maupun kebutuhan masyarakat dengan harga yang standar, dan melarang masyarakat dari apa yang telah diharamkan atas mereka, yaitu mengambil tambahan dari hutang piutang, maka harga demikian adalah diperbolehkan, bahkan wajib.<sup>25</sup>

Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan, sehingga kepentingan dua pihak, penjual dan pembeli terlindungi. Ibnu Taimiyah berpendapat penetapan harga oleh pemerintah diperlukan pada saat terjadinya kasus monopoli dan ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang di terima secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara

---

<sup>25</sup>Surya Darma Putra, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli*, (Riau: Sultan Syarif Kasim, 2011) h. 43.

umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan, tanpa saling merugikan.<sup>26</sup>

Dari perspektif ilmu ekonomi, Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang-orang tertentu, akan tetapi adanya beberapa faktor seperti kekurangan produksi atau penurunan kuota impor terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kelangkaan atau surplus komoditas perdagangan. Tidak jarang bukan tindakan pihak-pihak tertentu atau hal itu terjadi bukan karena unsur kedzaliman, akan tetapi hal ini terjadi karena kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.<sup>27</sup>

### **C. Larangan Dalam Persaingan Usaha**

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak adil. Undang-Undang anti

---

<sup>26</sup>Adi Warman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Mikro*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), h. 30.

<sup>27</sup>Syamsul Hilal, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam Pemikiran Ibn Taimiyah*, (Lampung: Fakultas Syariah, 2014), h. 27.

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.

Ibnu Taimiyah mengemukakan beberapa hal yang harus dihindari dalam menjalankan persaingan usaha yang baik diantaranya ialah menghindari segala bentuk penguasaan dan monopoli dalam suatu bidang usaha. Larangan untuk menguasai pasar (monopoli) terhadap makanan maupun barang-barang pokok tertentu dengan cara diperjualbelikan dengan cara yang dzalim, seperti menaikkan harga jauh dari harga standar atau dengan cara mencegahnya dengan jalan yang dzalim, seperti dengan mengambil alih penjualan, atau dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan. Sebab, jika mereka yang melakukan tindakan monopoli pembelian dan pendistribusian barang dibiarkan sekehendaknya menetapkan harga jual di pasaran, maka mereka dapat berlaku dzalim kepada dua pihak, yaitu kepada para pemilik yang ingin menjual barangnya dan kepada pembeli yang ingin membeli barang tersebut.

Adapun dasar hukum Ibnu Taimiyah dalam menentukan suatu hukum terkait penentuan harga secara dzalim salah satunya ialah Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa Ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>28</sup>

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan larangan untuk memakan harta yang didapatkan secara batil atau tidak benar. Permasalahan dalam harta yang batil tidak selalu membicarakan zat yang terkandung dalam harta tersebut, namun juga terkait dengan jalan yang ditempuh untuk mendapatkannya. Istilah al-Batil menurut Ar-Raghib ialah lawan dari kebenaran. Dalam Syari'at Islam, batil berarti mengambil harta dari kerelaan pemilik harta yang diambil tersebut.

---

<sup>28</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 122.

Kebatilan dalam bisnis dapat dilihat dari cara mendapatkan, memiliki, dan menguasai harta.<sup>29</sup>

Penjelasan al-Baghawi mengaitkan kalimat *al-bathil* tersebut dengan kalimat *al-tijarah* sehingga penjelasan yang di dapat berhubungan dengan perniagaan yang dilakukan dengan cara yang dzalim, seperti *riba*, *maysir*, bersumpah palsu dan *ghasab*. Sedangkan monopoli dan konspirasi merupakan bagian dari bentuk perniagaan dengan cara yang dzalim sehingga arti kata bathil tersebut memiliki cakupan yang sangat luas.

Monopoli adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relatif besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktik anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan (*predatory pricing*), *Pre-emptive of facilities*, dan persaingan usaha yang tertutup. Sementara itu praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau

---

<sup>29</sup> Ichwan Fauzi, *Etika Muslim*, h. 19

jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>30</sup>

Dalam menjalankan bisnis dan ekonomi, Ibnu Taimiyah melarang terjadinya kecurangan dalam jual beli. Salah satunya bentuk kecurangan dalam jual beli adalah dengan cara memanipulasi dan menyembunyikan cacat barang dagangannya seperti dengan menampakkan yang baik di sisi kotak yang dapat dilihat dan menyembunyikan yang rusak di sisi yang tidak terlihat. Termasuk juga dalam kemunkaran adalah berbagai praktik yang telah dilarang Allah dan Rasul-Nya, berupa kontrak-kontrak yang mengandung ketidakjelasan (*'aqd al gharar*), jual beli *mulamasah* (dengan satu sentuhan), jual beli *munabadza* (dengan lemparan), jual beli dengan cara riba *nasi'ah* (dengan menunda waktu pelunasan), jual beli *najasy* dan semua praktik ketidakjujuran.

Ibnu taimiyah juga melarang konspirasi para pedagang untuk tidak menjual kecuali dengan harga yang ditetapkan secara wajar. Maka dapat diambil suatu kriteria berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah bagaimana suatu konspirasi atau persekongkolan terjadi, yaitu:

---

<sup>30</sup>Mustafa Kamal Rokan, h. 150.

1. Adanya para pembeli maupun penjual yang bersepakat atau bersekongkol terhadap suatu barang yang dibeli salah seorang dari mereka, sehingga memaksa harga barang untuk turun dari harga sebelumnya dan menaikkan harga barang yang mereka jual, dan menurunkan harga barang yang mereka beli.
2. Adanya sekelompok orang yang membeli atau menjual suatu barang dagangan berkonspirasi untuk ‘menyerang’ apa yang hendak mereka beli atau jual tanpa harga yang ma’ruf.
3. Melakukan pengecatan barang dagangan sebelum sampai di pasar, *bay al-najasy* (konspirasi untuk membuat orang membeli suatu barang dengan cara memuji barang tersebut).
4. Adanya kesepakatan dalam merugikan masyarakat, sehingga masyarakat terpaksa menjual atau membeli barang lebih mahal daripada harga standar.

Konspirasi dalam hal tersebut di dalam hukum persaingan usaha dikenal dengan persekongkolan. Konspirasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah persekongkolan. Persekongkolan berasal dari kata ‘sekongkol’ yang berarti orang yang turut serta berkomplot/ bekerjasama dalam melakukan

kejahatan (kecurangan dan sebagainya). Persekongkolan sering disamaartikan dengan kolusi, dalam politik biasa disebut konspirasi (*conspiracy*). Persekongkolan adalah bentuk kerja sama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut.

Persekongkolan dalam persaingan usaha dapat menyebabkan adanya persaingan semu. Mengatur dan menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.

Persekongkolan tender ialah sebuah kesepakatan, diantaranya dalam hal kesepakatan dengan instansi terkait panitia dan penyelenggara mengenai hal yang dapat mengarah untuk memenangkan pelaku usaha tertentu, kesepakatan

mengenai spesifikasi, merek, harga, tempat dan waktu penyerahan barang dan jasa yang ditenderkan. Dan menciptakan persaingan semu.<sup>31</sup>

Dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekongkolan dalam tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain:

1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada harga sesungguhnya.
2. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.
3. Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek pemerintah yang pembiayaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

---

<sup>31</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta:Kencana Prenamedia Group, 2012), h. 135.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

#### **A. Gambaran Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Berdasarkan Pasal 30 sampai 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tegas mengamanatkan berdirinya suatu komisi yang independen yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi tersebut berdiri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1999.

Peraturan mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat dilihat dalam Undang-Undang antimonopoli maupun dalam peraturan komisi. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu: “Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam

menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”<sup>32</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif serta konsultatif. Komisi Kantor Perwakilan Medan (KPD) Medan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 9A Medan. Di Indonesia, KPPU terdapat hanya di 5 (lima) Kota saja, yaitu Medan, Surabaya, Makassar, Batam dan Balikpapan.

Meskipun pengadilan pada umumnya merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk oleh negara, namun untuk hukum persaingan, pada tingkat pertama penyelesaian sengketa antarpelaku usaha tidak dilakukan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang

---

<sup>32</sup>Mustafa Kamal Rokan, h. 276.

dan mengerti betul tentang seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang menyelesaikan sengketa persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini mengingat masalah persaingan usaha sangat terkait dengan ekonomi dan bisnis.<sup>33</sup>

KPPU lahir untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang cakupan penanganannya ialah untuk mengawasi perjanjian yang dilarang, yaitu monopoli, penetapan harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, *predatory pricing*, pembagian wilayah, kartel, *trust*, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, KPPU berperan untuk mengawasi pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimiliki untuk membatasi pasar, menghalangi hak konsumen atau menghambat bisnis pelaku usaha.<sup>34</sup>

Pengaturan tentang penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha juga tersebar di dalam beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang

---

<sup>33</sup>Susanti Adi Nugroho, h.544.

<sup>34</sup>Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasinya di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), h. 171.

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008, Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 dan KUHAP, yaitu ketentuan hukum acara pidana jika perkara tersebut dilimpahkan ke pihak penyidik sesuai Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

#### **B. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberi status sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota KPPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini dikarenakan KPPU melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tertinggi pemerintahan ada dibawah Presiden.<sup>35</sup>

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa tugas-tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terdiri dari:

---

<sup>35</sup>Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam:CV Batam Publisher, 2018), h. 176.

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
6. Menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Mustafa Kamal Rokan, h. 281.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pasal 36, memberi wewenang kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan telah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan curang yang didapatkan karena laporan masyarakat, laporan pelaku usaha, ditemukan sendiri oleh Komisi Pengawas dari hasil penelitiannya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang adanya suatu praktik praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
5. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli.

6. Meminta, mendapatkan, meneliti dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan.
7. Memberikan putusan tentang ada atau tidak adanya kerugian bagi pelaku usaha atau masyarakat.
8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>37</sup>

Bahwasannya, kegiatan persekongkolan dalam suatu tender menyebabkan terjadinya penguasaan pasar ataupun monopoli yang menjadikan suatu persaingan usaha berjalan dengan tidak sehat.

### **C. Prosedur Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menangani Perkara**

Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain, maka Komisi dapat memulai pemeriksaan terhadap para pihak yang dicurigai melanggar ketentuan Undang-Undang

---

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 280.

Nomor 5 Tahun 1999 baik ada atau tidaknya laporan kepada KPPU. Adapun tata cara pengaduan terhadap dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ialah:

1. Komisi dapat memulai proses pemeriksaan berdasarkan fakta yang dilaporkan (masyarakat, pelaku usaha) atau berdasarkan fakta yang dikumpulkan dan diteliti atas inisiatif Komisi sendiri.
2. Jika yang akan memberikan laporan adalah masyarakat maupun pelaku usaha, maka pihak yang dirugikan (masyarakat, pelaku usaha), mengirimkan surat laporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui kantor KPPU maupun melalui Faks dan email KPPU. Pelapor mencantumkan identitas lengkap yang diantaranya harus mencakup nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon. Surat laporan tersebut termasuk berisikan identitas lengkap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta menjelaskan mengenai kronologis kejadian pelapor yang melatarbelakangi adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penjelasan ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sederhana serta fokus hanya pada

penjelasan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pasal yang dilanggar pelapor terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menjelaskan indikasi pelanggaran yang telah dilakukan.

3. Mengenai dokumen pendukung, pelapor melampirkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan alat bukti dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta identitas saksi-saksi yang menduga terdapat pelanggaran terhadap terlapor dalam melakukan persaingan usaha tidak sehat.<sup>38</sup>

Komisi pengawas melakukan pemeriksaan dalam dua tahap, yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan jika adanya laporan dari para pihak yang merasa dirugikan serta adanya inisiatif KPPU sendiri apabila terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli.<sup>39</sup>

#### 1. Pemeriksaan Pendahuluan

---

<sup>38</sup>Aji Sekarmaji, “*Tinjauan Atas Permasalahan Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-39 Nomor 3 (Juli-September 2009)

<sup>39</sup> Shidarta, *Prosedur Beracara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, (Binus Nusantara, 2015)

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan jika adanya laporan dari pihak yang dirugikan. dapat dimulai setelah KPPU mengeluarkan surat penetapan atau keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Untuk pemeriksaan berdasarkan inisiatif, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan dihitung sejak tanggal surat penetapan Majelis Komisi untuk memulai pemeriksaan pendahuluan. Jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak tanggal surat penetapan Komisi.

## 2. Pemeriksaan Lanjutan

Sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan, KPPU mengeluarkan surat keputusan untuk dimulainya pemeriksaan lanjutan. Dan apabila telah ditemukan adanya indikasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta KPPU memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Kurnia Toha, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Printed In Indonesia, 2009), h.327.

#### **D. Sanksi Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan 2 (dua) macam sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 47 diantaranya ialah penetapan pembatalan perjanjian, perintah untuk menghentikan integrasi vertikal, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, penetapan pembayaran ganti rugi, serta pengenaan denda minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif tersebut secara kumulatif ataupun alternatif. Keputusan mengenai bentuk sanksi tergantung pada pertimbangan Komisi dengan melihat situasi dan kondisi masing-masing kasus.<sup>41</sup>

Sedangkan sanksi pidana tetap pejabat penegak hukum umum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut dan hakim untuk mengadilinya. Jadi, Komisi Pengawas tidak mempunyai wewenang dalam bidang hukum pidana. Komisi dapat menyerahkan kepada penyidik jika pelaku usaha tidak menjalankan putusan Komisi berupa sanksi administratif dan pelaku

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 343.

usaha menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan atau menghambat proses penyelidikan atau pemeriksaan.<sup>42</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa sanksi pidana pokok meliputi pidana denda minimal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.<sup>43</sup>

Untuk pidana tambahan diatur dalam Pasal 49 yang menentukan bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha ialah berupa pencabutan izin usaha, larangan kepada pelaku usaha untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, serta penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Mustafa Kamal Rokan, h. 291.

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 289.

<sup>44</sup> M. Azhar Rasyid Nasution, *Analisa Yuridis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menjatuhkan Sanksi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), h. 5.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2013 TERHADAP HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH (STUDI KPPU KANTOR PERWAKILAN DAERAH MEDAN)**

#### **A. Pelaksanaan Tender Secara Umum**

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, tender atau lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya. Kekhususan tersebut tampak antara lain pada sifatnya yang transparan dengan pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang itu dipimpin oleh seorang ketua maupun panitia lelang atau tender.<sup>45</sup> Dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tender meliputi:

1. Tawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.

---

<sup>45</sup>[http://www.econport.org.econport/request?page=man\\_auctions\\_briefhistory](http://www.econport.org.econport/request?page=man_auctions_briefhistory) (diakses pada tanggal 13 Desember 2018)

2. Tawaran mengajukan harga untuk mengadakan barang atau jasa.
3. Tawaran mengajukan harga untuk membeli suatu barang atau jasa.
4. Tawaran mengajukan harga untuk menjual suatu barang atau jasa.<sup>46</sup>

Prosedur pelaksanaan tender yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada setiap tender yang dimulai dari perencanaan dan pembentukan kelompok kerja, penyusunan rencana kerja dan syarat-syarat dan harga perkiraan sendiri, pemasukan dokumen tender hingga proses evaluasinya harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bersifat terbuka dan transparan dan diumumkan secara luas.
2. Bersifat non-diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama.
3. Tidak memuat persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu.
4. Dalam melakukan evaluasi, kelompok kerja harus mematuhi etika pengadaan terkait larangan korupsi, kolusi, nepotisme, persekongkolan serta penipuan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Susanti Adi Nugroho, h. 280-281.

Dalam pelaksanaan persaingan usaha yang sehat (termasuk pengadaan barang dan jasa) diperlukan pemahaman dari pelaku usaha akan pentingnya persaingan yang sehat, yaitu melakukan persaingan dengan cara menjalankan perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah, mengatur perusahaan untuk berinovasi, menciptakan pelayanan yang lebih baik serta menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada pihak yang dirugikan. Terciptanya suatu persaingan usaha yang sehat harus terdapat lembaga penegakan hukum yang kredibel dalam mengawasi dan menindak lanjuti pelanggaran terhadap persaingan usaha tidak sehat serta perlu adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha.<sup>48</sup>

Adapun mengenai perencanaan umum pengadaan barang atau jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ialah sebagai berikut:

1. Penggunaan Anggaran (PA) menyusun dokumen rencana pengadaan barang atau jasa yang mencakup:

---

<sup>47</sup>Wawancara Pribadi dengan Bapak Ridho Pamungkas Selaku Investigator perkara persekongkolan tender di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Pirngadi Kota Medan, 04 Desember 2018.

<sup>48</sup>Wawancara Pribadi dengan Ibu Betty Siahaan selaku staff Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 03 Desember 2018.

- a. Kegiatan dan anggaran pengadaan barang atau jasa yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) sendiri dan atau
  - b. Kegiatan dan anggaran pengadaan barang atau jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) secara pembiayaan bersama (*co-financing*), sepanjang diperlukan.
2. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian rencana kerja anggaran dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I).
3. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan, meliputi:
- a. Identifikasi kebutuhan
  - b. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran
  - c. Penetapan kebijakan umum, dan
  - d. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Mengenai pengumuman tender pemerintah biasanya diumumkan di website, karena sudah 100% dilaksanakan secara e-Procurement, layanan pengadaan secara elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja atau

pelaksana yang memfasilitasi panitia pengadaan atau unit layanan pengadaan pada proses pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik.<sup>49</sup>

## **B. Pelaksanaan Persekongkolan Tender dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 Ditinjau dari Perspektif Ibnu Taimiyah**

Awal mula terjadinya kasus dalam perkara ini terdapat empat pelaku usaha penyedia alat kesehatan yang melakukan persekongkolan dan persaingan semu dengan panitia pengadaan pada proses tender alat CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan. Kasus ini berasal dari laporan salah satu pelaku usaha atas dugaan pelanggaran Pasal 22 tentang Persekongkolan dalam proses tender untuk RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan.<sup>50</sup>

Di dalam kitab *al-Hisbah fi al-Islam* karya Ibnu Taimiyah yang berbunyi:

فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعاً من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يحضمو ما يشترونه ، فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف ، ويزيدون ما يبيعونه بأكسر من الثمن المعروف وينموا ما يشترونه كان هذا أعظم عدواناً من تلقى السلع ومن يبيع الحاضر للبادي ومن النجش ، ويكونون قد اتفقوا

---

<sup>49</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, “*Jurnal Persaingan Usaha*” 2009, h. 127.

<sup>50</sup> <http://www.kppu.go.id/blog/2014/04/pengadaan-ct-scan-rsud-dr.pirngadi-kota-medan.html>, (Diakses pada tanggal 15 Desember 2018).

على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعتهم وشراؤها بأكثر من ثمن المثل ، والناس يحتاجون  
إلا بيع ذلك وشراؤه ، وما احتاج إلى بيعه وشراؤه عموم الناس فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن  
إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشراؤه عامة.<sup>51</sup>

Artinya: Apabila sekelompok orang yang membeli satu macam barang atau menjualnya dengan kesepakatan untuk meninggikan harga barang yang mereka beli, lalu mereka membeli dengan harga standar yang sudah dikenal, kemudian mereka akan menambah harga barang yang akan mereka jual lebih tinggi dari harga standar di pasar dan meninggikan apa yang mereka beli, perbuatan seperti ini adalah bentuk kerjasama yang lebih jahat daripada pemakelaran orang-orang kota terhadap dagangan orang kampung, dan lebih jahat dari pada *al-Najasy* (konspirasi untuk membuat orang membeli suatu barang dengan cara memuji-muji barang itu) atau membeli barang dengan harga tertentu agar orang membeli dengan harga tersebut. Sebab mereka bersepakat untuk mendzalimi atau menipu manusia sampai mereka memaksa untuk menjual barang-barang mereka dan menjualnya dengan harga yang lebih besar dari harga pasar sedangkan orang-orang butuh untuk menjual dan membeli barang itu, dan sesuatu yang dibutuhkan orang untuk menjual dan membelinya, maka sesungguhnya itu tidak boleh (haram) barang itu dijual kecuali dengan harga standar apabila kebutuhan untuk menjual atau membelinya menyeluruh.

Dalam pelaksanaan tender di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan berjalan tidak sesuai dengan pengaturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha

---

<sup>51</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam au Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, (Damaskus: Dar al-Kutub, 1968), h. 24.

tidak sehat. Karena mulai dari perencanaan tender hingga proses evaluasi sudah terindikasi terjadi persekongkolan dalam rangka mengatur pemenang.<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara langsung pada tanggal 29 Januari 2019 pada bagian penelitian di RSUD Pirngadi Medan, menyatakan bahwasannya tidak pernah diadakan tender di rumah sakit tersebut. Beliau menyatakan apabila terdapat pengadaan barang maupun jasa, maka perusahaan ditunjuk langsung untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bukan dalam proses tender. Hal ini tentu bertentangan dengan beberapa data yang telah penulis peroleh mengenai pengadaan tender di rumah sakit tersebut.

---

<sup>52</sup>Wawancara Pribadi dengan Bapak Ridho Pamungkas Selaku Investigator perkara persekongkolan tender di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Pirngadi Kota Medan, 04 Desember 2018.

Tabel 1. Pengadaan Tender di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Pada Tahun 2012 sampai dengan 2018.<sup>53</sup>

JENIS TENDER	TAHUN ANGGARAN	PEMENANG TENDER
Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Untuk RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan	2012, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	PT Duta Mulia Pratama, diikuti oleh 25 Peserta Tender
Pengadaan Paket Lebaran dan Tahun Baru RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan	2013, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	CV Maha Karya Mulia, diikuti oleh 20 Peserta Tender.
Pembangunan Sumur Bor Dangkal dan Tandon Air Berikut	2014, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan	CV Maha Karya Mulia, diikuti oleh 10 Peserta Tender

<sup>53</sup><http://www.lpse.pemkomedan.go.id/eproc4/lelang>, (Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2018)

Pompa dan Instalansi RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan	Belanja Daerah (APBD)	
Pengadaan Mesin Cuci 22 s/d 55 Kg 695 Pada RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan	2015, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	CV Elfatih, diikuti oleh 43 Peserta Tender
Pengadaan Mesin Pengering 22 s/d 55 Kg 695 Pada RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan	2015, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	PT Niaga Mandiri Lestari, diikuti oleh 35 Peserta Tender.

Selama pengadaan tender barang atau jasa sejak tahun 2012 sampai dengan 2018, ditemukan satu perkara pengadaan tender alat CT-Scan yang dalam pelaksanaannya terjadi suatu bentuk persekongkolan tender. Baik dalam bentuk persekongkolan horizontal maupun secara vertikal. Persekongkolan

vertikal terbukti pada saat adanya upaya dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Panitia Tender yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender. Upaya tersebut dilakukan dengan mengarahkan spesifikasi teknis pada produk Siemens. Oleh karena itu apabila terdapat peserta yang menawarkan peralatan CT-Scan dengan merek selain Siemens maka tentu tidak akan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan meskipun peserta telah memberikan penawaran yang kompetitif. Dengan demikian, terlihat adanya upaya mengistimewakan peserta yang menawarkan produk siemens dimana apabila terdapat peserta yang menawarkan alat CT-Scan selain produk siemens tentu tidak akan lulus tahap evaluasi teknis.

Adapun mengenai indikasi persekongkolan horizontal terjadi pada peserta tender yaitu CV Duta Mulia Pratama, PT Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri dan CV Rifki Abadi yang didasarkan adanya kerja sama serta koordinasi dalam hal memenuhi persyaratan pengurusan surat dukungan. Hal tersebut semakin terlihat ketika adanya kesesuaian dokumen bahkan dalam kesamaan kesalahan pengetikan. Sedangkan dalam kesamaan metadata dokumen dari hasil pemeriksaan pada *softcopy* dokumen penawaran dapat

diketahui terdapat kesamaan dalam hal *author*, *application* dan *PDF producer* masing-masing pihak. Persekongkolan horizontal juga terlihat pada saat pengiriman dokumen dalam kesamaan alamat IP Address dan urutan waktu upload dari peserta tersebut. Dalam hal ini, para perusahaan yang melakukan persekongkolan mengakui bahwasannya pekerjaan dokumen dibuat oleh orang yang sama.

Tabel 2. Penggunaan IP Address 202.57.8.180 pihak persekongkolan horizontal

No	Penyedia	Dokumen	Waktu Upload	
			Tanggal	Pukul
1	CV Rifki Abadi	Kualifikasi	16 Agustus 2012	'01:11:13 AM
2	CV Duta Mulia Pratama	Penawaran	16 Agustus 2012	'01:16:18 AM
3	CV Rifki Abadi	Penawaran	16 Agustus 2012	'01:21:22 AM
4	PT Graha Insani Mandiri	Kualifikasi	16 Agustus 2012	'01:34:00 AM

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 terdapat pada pasal

83 ayat 1 dan 2 yang menyatakan pelelangan atau pemilihan langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti atau terjadi persaingan usaha tidak sehat. Namun, mengenai aturan tersebut pihak panitia pengadaan tidak melakukan klarifikasi terkait kesamaan dokumen teknis, antara lain mengenai metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan serta tidak adanya klarifikasi terkait kesamaan dokumen diantara para pihak penyedia yang melakukan persekongkolan tersebut.

Pelaksanaan persekongkolan tersebut dapat terlihat pada adanya upaya membatasi peserta tender dan melakukan evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk siemens. Bahwa dalam daftar penilaian (*scoring*) teknis disebutkan ketentuan penilaian spesifikasi alat digunakan bahwa apabila hasil pemindaian spesifikasi barang yang ditawarkan sesuai atau lebih tinggi maka mendapat *score* 100, dan apabila hasil pemindaian spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai atau lebih rendah maka mendapat *score* 0.<sup>54</sup> Dalam kriteria spesifikasi alat yang dinilai dibuat sedemikian terperinci sehingga akan sulit bagi suatu alat CT-Scan untuk dapat sesuai atau lebih dengan rincian spesifikasi yang diminta.

---

<sup>54</sup>Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013.

Tabel 3. Peserta Penawaran Produk dan Hasil Penilaian

No	Nama Peserta	Produk	Nilai Teknis	Lulus/Gugur
1	PT Antrama	GE	65,70	Gugur
2	CV Surya Indah Perkasa	GE	64,35	Gugur
3	PT Graha Mandiri Sarana	GE	65,60	Gugur
4	PT Tunas Mekar Selaras	Toshiba	65,60	Gugur
5	PT Intan Persada Global	Toshiba	39,08	Gugur
6	CV Tunas Agung	GE	65,60	Gugur
7	CV Marluga Artha Mulia	GE	64,35	Gugur
8	PT Benhar Jaya Mandiri	Toshiba	37,90	Gugur
9	PT Hajaro Sentosa Abadi	GE	62,10	Gugur
10	CV Vecto Kreasi Mandiri	Hitachi	61,03	Gugur
11	CV Mitra Niaga Cipta	Hitachi	59,63	Gugur
12	PT Saba Mandiri Perkasa	Hitachi	61,63	Gugur
13	PT Graha Agung Lestari	Philips	63,25	Gugur
14	PT Satya Wira Manggala	Philips	64,50	Gugur

15	<b>CV Duta Mulia Pratama</b>	<b>Siemens</b>	<b>96,90</b>	<b>Lulus</b>
16	CV Bakti Luhur	Hitachi	61,63	Gugur
17	<b>PT Menara Fazira Abadi</b>	<b>Siemens</b>	<b>94,40</b>	<b>Lulus</b>
18	<b>PT Graha Insani Mandiri</b>	<b>Siemens</b>	<b>95,65</b>	<b>Lulus</b>
19	<b>CV Rifki Abadi</b>	<b>Siemens</b>	<b>94,90</b>	<b>Lulus</b>
20	PT Mahkota Graha Mandiri	Tidak Lulus Administrasi		

Dalam tabel tersebut dapat terlihat bahwasannya kuasa pengguna anggaran telah mengarahkan kepada produk siemens. Oleh karena itu apabila terdapat peserta yang menawarkan peralatan CT-Scan selain merek siemens maka tentu tidak akan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan meskipun telah memberikan penawaran harga yang kompetitif. Berdasarkan keterangan ahli dari Lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah (LKPP) diketahui bahwa dalam metode evaluasi sistem gugur yang merupakan tender sederhana tidak diperlukan *range* penilaian.

Dalam pelaksanaan tender tersebut, terdapat kerja sama atau komunikasi dengan peserta pemenang tender. Bahwa berdasarkan surat dukungan alat oleh

Distributor alat CT-Scan merek siemens mengirimkan surat dukungan kepada pemenang tender yaitu CV Duta Mulia Pratama pada tanggal 1 Agustus 2012. Sedangkan pengumuman pascakualifikasi melalui website resmi LPSE Kota Medan baru dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012. Hal tersebut menunjukkan CV Duta Mulia Pratama telah menerima informasi dari panitia akan diadakannya pengadaan alat CT-Scan sebelum pengumuman.

Pelaksanaan tender tersebut tidak sesuai dengan pandangan Ibnu Taimiyah yang melarang para pedagang atau pelaku usaha untuk berskspirasi atau bekerjasama dalam menjual barang dengan harga yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dari harga standar, misalnya dalam pelaksanaan persekongkolan tender di Rumah Sakit tersebut, alat CT-Scan yang diperjualbelikan mencapai harga yang tertinggi yang dijadikan pemenang, hal ini menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Dalam perkara ini, pemenang tender menawarkan harga alat CT-Scan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya. Bahwasannya alat CT-Scan ditawarkan dengan harga standar yaitu Rp. 10.890.000.000,- sedangkan terlapor persekongkolan tender menawarkan harga sebesar Rp. 12.880.000.000,-. Tentu harga yang ditawarkan sangat jauh dari harga normal penawaran tender.

Persekongkolan tersebut juga menjadikan persaingan berjalan dengan semu seakan-akan telah terjadi persaingan padahal para pemenang tender sudah diatur ketika awal proses pengadaan tersebut. Hal ini menyebabkan pelaku usaha lain tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan tender meskipun barang ataupun harga yang ditawarkan sudah kompetitif dan memenuhi standar yang berlaku. Maka pelaksanaan persekongkolan ini tidak dibenarkan dilihat dari sudut pandangan Ibnu Taimiyah. Bahwasannya konsep persaingan usaha berdasarkan Pandangan Ibnu Taimiyah tidak dijalankan dalam pelaksanaan tender tersebut. Sehingga pelaksanaan tender menjadi batal karena tidak sesuai dengan konsep persaingan usaha Ibnu Taimiyah, serta dipenuhinya kriteria larangan konspirasi berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah. Maka tender pengadaan alat CT-Scan menjadi batal jika dikaitkan dengan Pandangan Ibnu Taimiyah maupun Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **C. Tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan**

#### **Medan dalam Putusan KPPU Nomor 08/Kppu-L/2013**

Apabila KPPU berdasarkan penyelidikan dan bukti yang diperoleh menyimpulkan bahwa telah terjadinya pelanggaran, maka KPPU berwenang untuk memutuskan apakah ada atau tidak kerugian di pihak pelaku usaha lain sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Dari tugas dan wewenang KPPU tersebut, dapat diketahui bahwa KPPU diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif saja, termasuk menjatuhkan ganti kerugian dan denda.<sup>55</sup>

Dalam perkara persekongkolan tender di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan, KPPU menerima adanya laporan dari pelaku usaha yang merasa dirugikan atas pelaksanaan tender yang mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 22 sampai dengan 24 mengenai persekongkolan.<sup>56</sup> Setelah menerima laporan tersebut dan merupakan kompetensi absolut KPPU, sekretariat komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan dan disusun dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi tentang pemeriksaan pendahuluan

---

<sup>55</sup>Januar Jalu Anggoro, *Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Perdagangan*, (Lampung: Universitas Lampung,2017), h. 37.

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013 dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari.<sup>57</sup>

Setelah seluruh terlapor dan saksi memberikan keterangan, maka terbukti para terlapor melaksanakan pengadaan tender alat CT-Scan dengan persaingan tidak sehat, yaitu dengan melakukan persekongkolan tender. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketua Majelis Komisi yaitu Dr. Sukarmi S.H, M.H beserta Anggota Majelis Komisi dan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Direktur Persidangan memutuskan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menghukum terlapor yaitu membayar denda sebesar Rp. 528.556.700,- (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang harus disetor ke dalam Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Wawancara Pribadi dengan Bapak Ridho Pamungkas Selaku Investigator perkara persekongkolan tender di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Pirngadi Kota Medan, 04 Desember 2018.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Tindakan KPPU selanjutnya ialah menjatuhkan sanksi administratif kepada terlapor yaitu larangan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa bidang Alat Kesehatan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama 2 (dua) tahun serta memerintahkan untuk melakukan pembayaran denda tersebut beserta salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Namun, setelah adanya putusan Nomor 08/KPPU-L/2013, terlapor mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Medan dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 268/Pdt.G/2014/PN.Mdn, Pengadilan Negeri membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 08/KPPU-L/2013 tanggal 23 April 2014 untuk seluruhnya. Selanjutnya, KPPU kembali mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan berdasarkan Putusan MA Nomor 710K/Pdt.Sus-Permohonan Kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut dimenangkan kembali oleh KPPU, sehingga terlapor tetap harus mendapatkan sanksi administratif yang harus dilaksanakan dan menjadikan Putusan KPPU diperkuat oleh Mahkamah Agung.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

#### **D. Analisis**

Terlihat bahwasannya banyak perkara persekongkolan tender yang terjadi di Indonesia. Praktik persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa terjadi diakibatkan beberapa hal diantaranya tender arisan dan adanya *kickback* pada proses tender, suap untuk memenangkan tender, proses tender tidak transparan, *supplier* bermain dengan cara mematok harga tertinggi (*mark up*), memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau partai tertentu, pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat memenangkan tender, tender tidak diumumkan, serta tidak membuka akses bagi peserta dari daerah.<sup>60</sup>

Dari pelaksanaan tender alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan, maka penulis akan menganalisis status hukum terhadap pelaksanaan tender yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang penulis telah paparkan pada bab dan subbab sebelumnya. Ada beberapa hal yang patut dicermati untuk dapat dijadikan alasan dalam menetapkan hukum

---

<sup>60</sup>Rendra Setyadiharja, *Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik*, (Sleman:DeePublish, 2017), h. 2.

persekongkolan tender alat CT-Scan ini yaitu keharaman melakukan jual beli dalam hal ini ialah pengadaan barang dalam bentuk tender yang tidak memenuhi syarat dalam melaksanakan persaingan usaha yang sehat. Hal ini tentu menimbulkan kemudharatan dan merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Namun pada praktiknya, persekongkolan tender ini masih sering terjadi di Indonesia sampai saat ini.

Jika dikaitkan kembali mengenai konsep persaingan usaha yang dipaparkan Ibnu Taimiyah, Pelaksanaan tender di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan tidak sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah. Bahwasannya dalam persekongkolan tender para pihak menetapkan harga yang dzalim dan memunculkan kemudharatan terhadap pihak lain. Persekongkolan tender menyebabkan mekanisme pasar menjadi terhambat aktivitasnya. Persekongkolan tender ini tentu berjalan dengan tidak transparan serta melawan hukum. Sedangkan konsep persaingan usaha berdasarkan pandangan Ibnu Taimiyah haruslah mengemukakan kebenaran dan kejujuran dalam setiap laporan dan dengan keadilan dalam setiap keputusannya.

Berdasarkan pandangan Ibnu Taimiyah tersebut, maka hukum pelaksanaan persekongkolan tender alat CT-Scan yang dilakukan di RSUD Dr.

Pirngadi Kota Medan ialah haram dan pelaksanaannya menjadi batal. Tentu pelaksanaan ini sangat dilarang dalam Islam.

Selain Hukum Islam sebagai Sumber hukum di Indonesia, terdapat pula Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai persaingan usaha di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Dalam hal ini pelaksanaan persekongkolan tender di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut khususnya pada Pasal 22 (dua puluh dua). Adapun unsur persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang tersebut harus memenuhi unsur-unsur diantaranya: Unsur Pelaku Usaha, yaitu RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dan Penyedia alat CT-Scan; Unsur bersekongkol, bahwasannya pihak tersebut melakukan persekongkolan secara horizontal dan secara vertikal; Unsur pihak lain; Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dan Unsur persaingan usaha tidak sehat.

Maka dalam pelaksanaan persekongkolan tender di RSUD Dr. Pirngadi sudah terpenuhi unsur-unsur persekongkolan tender sesuai Undang-Undang yang berlaku. Maka persekongkolan ini dilarang dan menjadi batal untuk dijalankan.

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam adanya perkara mengenai persekongkolan tender tersebut telah melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu memeriksa sampai dengan mengadili pihak-pihak yang terbukti telah melakukan persekongkolan. Hal ini menyebabkan para pelaku diberikan hukuman berupa sanksi administratif yang sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Islam, jual beli (dalam bentuk pengadaan tender) tentu diperbolehkan selama tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan, dan harus memenuhi rukun maupun syarat dalam jual beli. Jika jual beli dalam pengadaan tender tersebut dilakukan secara bersekongkol dengan cara yang curang, maka dapat dipastikan bahwasannya pelaksanaan persekongkolan tender tersebut tidaklah sah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis menarik kesimpulan yang dituangkan dalam beberapa poin sebagai berikut :

1. Bentuk persekongkolan tender dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah pelanggaran pada Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender yang mencakup unsur pelaku usaha, Unsur bersekongkol, Unsur pihak lain; Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dan Unsur persaingan usaha tidak sehat.
2. Peran KPPU dalam menangani persekongkolan tender ini ialah menangani dan memeriksa perkara tersebut sehingga adanya akibat hukum bagi para pihak setelah Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 adalah pihak terlapor yang terdapat empat pelaku usaha dengan rentang denda mulai dari Rp. 50.000.000,- hingga Rp.500.000.000,- serta larangan para terlapor untuk mengikuti tender selama kurun waktu 2 tahun.

3. Hukum persekongkolan tender dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 Perspektif Ibnu Taimiyah ialah haram dan pelaksanaannya menjadi batal dan tidak sah.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya bagi umat Islam terkhusus para pelaku usaha yang melaksanakan pengadaan tender pada barang atau jasa untuk lebih memperhatikan ketentuan serta prosedur pelaksanaan persaingan usaha yang sehat dan menjauhi larangan-larangan terhadap suatu persaingan dengan cara yang dzalim berdasarkan Syari'at Islam maupun Undang-Undang yang berlaku.
2. Perlunya peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam mensosialisasikan kepada pelaku usaha maupun masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Khususnya dalam pengadaan tender barang maupun jasa. Serta pengawasan khusus dari KPPU kepada pihak-pihak yang akan melaksanakan pengadaan tender tanpa harus menerima laporan terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Januar Jalu, *Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Perdagangan*, Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- Arifin, Lisc Vontya, *Jurnal Fakultas Hukum Volume II No. 1 Tinjauan Yuridis Terhadap Persekongkolan Tender Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Riau, Februari 2015.
- Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah Sebuah Metode Istinbat Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Jual Beli Online*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Al-Lu' lu' wal Marjan*, terj. Taufik Munir, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001
- Hilal, Syamsul, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam Pemikiran Ibnu Taimiyah*, Lampung: Fakultas Syariah, 2014.
- Hosen, Nadratuzzaman, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jakarta: Al-Iqtishad, 2009.
- Ibrahim, Johny, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasinya di Indonesia*, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Karim, Adi Warman Azwar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Mikro*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Jurnal Persaingan Usaha*, 2009.
- M Fakhruddin, *Jurnal An-Nisbah, Vol. 01, No. 02, Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik Di Perusahaan Leasing Syariah*, Malang: April, 2015.

- Al-Muhdhor, Yunus Ali, *Tarjamah Sunan An-Nasa'iy*, Semarang: CV Asy-Syifa' .
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Amzah, 2013.
- Nasution, M. Azhar Rasyid, *Analisa Yuridis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Menjatuhkan Sanksi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Yordania: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2004.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, *Departemen Agama RI*, Bandung: Diponegoro,2000.
- Riyanto, Agus, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam: CV Batam Publisher, 2018.
- Rodiah, Efa, *Jurnal Al-Adalah Vol. XXI, No. 03,Riba Dan Gharar Dalam Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Semarang: PPs Universitas Diponegoro Semarang, 2015.
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sekamaji, Aji, *Tinjauan Atas Permasalahan Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 Nomor 3, 2009.
- Setyadiharja, Rendra, *Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik*, Sleman: DeePublish, 2017.

- Shidarta, *Prosedur Beracara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Binus Nusantara, 2015.
- Sugianti, Dewi, *Pelaksanaan Pembelian Karet PT Bregstone Studi Pendapat Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Skripsi S1: Institut Agama Islam Negeri Medan, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Taimiyah, Ibnu, *al-Hisbah fi al-Islam au Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, Damaskus: Dar al-Kutub, 1968.
- Toha, Kurnia, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Printed In Indonesia, 2009.
- At-Tunisi, Bukhori, *Konsep Teologi Ibnu Taimiyah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Riyanto, Agus, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam: CV. Batam Publisher, 2018.
- Sitompul, Asril, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Yamin, Muhammad, *Syi' ah As-Syari' ah dan Ibnu Taimiyah*, Studi Perbandingan Teologi.
- Wawancara Pribadi dengan Bapak Ridho Pamungkas Selaku Investigator Perkara Persekongkolan Tender Alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan, 2018.
- Wawancara Pribadi dengan Ibu Betty Siahaan Selaku Staff di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Medan, 2018.

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Menurut bapak/ibu hal apa saja yang harus dipenuhi agar melahirkan persaingan usaha yang sehat?
2. Menurut bapak/ibu, bagaimana prosedur pelaksanaan tender yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Apakah pelaksanaan tender alat CT-Scan di RSUD Dr Pimgadi Kota Medan sudah berjalan dengan baik?
4. Dalam putusan dengan Nomor 08/KPPU-L/2013, pihak pengadaan tender yaitu RSUD Dr Pimgadi Kota Medan terbukti melakukan persekongkolan. Bagaimana pelaksanaan tender tersebut berjalan?
5. Apakah persekongkolan tersebut terjadi secara horizontal atau vertikal?
6. Unsur-unsur apa saja yang membuktikan terdapat persekongkolan tender pada alat CT -Scan di RSUD Dr Pimgadi Kota Medan tersebut?
7. Ada berapa pelaku usaha yang melaporkan adanya dugaan persekongkolan tersebut?
8. Sebelum sampai ke persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, apakah terdapat upaya mediasi atau sanksi administrasi berupa Surat Peringatan agar dapat menjalankan tender sesuai peraturan?

9. Apakah pelaksanaan tender tersebut menjadi batal atau tetap berjalan dengan beberapa syarat setelah adanya putusan dari KPPU?
10. Bagaimana pihak KPPU dalam menindaklanjuti adanya laporan dugaan persekongkolan tender di RSUD Dr Pirngadi Kota Medan?
11. Dalam persekongkolan tersebut, sanksi apa saja yang ditujukan kepada pelaku persekongkolan tender tersebut?
12. Setelah adanya putusan Nomor 08/KPPU-L/2013, bagaimana para pelaku persekongkolan tender tersebut menyikapinya?
13. Sejak tahun 2008-2018 apakah terdapat kasus persaingan usaha tidak sehat yang dilaksanakan di RSUD Dr Pimgadi Kota Medan selain persekongkolan tender?
14. Apakah perkara persaingan usaha dapat dibawa ke jalur pidana dalam penyelesaiannya?
15. Sejak tahun 2008-2018 sudah berapa kasus di Sumatera Utara terkait persekongkolan tender